



**YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL
"ABDUH ALBANJIRANI"**

DESA BANJIRAN KECAMATAN WARUNGASEM KABUPATEN BATANG

Alamat: Desa Banjiran Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang ☐ 51252

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL ABDUH ALBANJIRANI
"MANBAUL HUDA" DESA BANJIRAN**

Nomor : 01/Ktps.KB-MH/IX/2004

**TENTANG
PENDIRIAN KB MANBAUL HUDA
DESA BANJIRAN KECAMATAN WARUNGASEM KABUPATEN BATANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Kelompok Bermain (KB).
 - b. bahwa dengan KB akan menampung anak usia 2 sampai dengan 4 tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu didirikan Kelompok Bermain di Desa Banjiran Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang.
- Mengingat** :
- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
 - e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
 - f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
 - j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pendidikan Nasional

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA : Mendirikan KB Manbaul Huda dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA : Menugaskan Penyelenggara/ Pengelola KB Manbaul Huda untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Kelompok Bermain dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA : Menugaskan tenaga Pendidik KB Manbaul Huda untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan KB Manbaul Huda sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/ penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

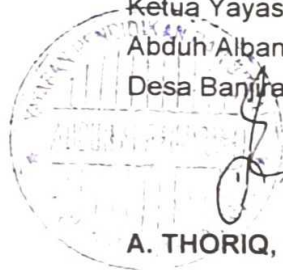
Ditetapkan di : Desa Banjiran

Pada tanggal : 7 September 2004

Ketua Yayasan Pendidikan dan Sosial

Abduh Albanjirani

Desa Banjiran



A. THORIQ, S.Pd.

Tembusan :

1. Kepala UPTD Kec. Warungasem
2. Camat Warungasem
3. Kepala Desa Banjiran
4. Peringgal

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan dan Sosial
Abduh Albanjirani Desa Banjiran
Nomor : 01/Ktps.KB-MH/IX/2004
Tanggal : 7 September 2004
Tentang : Pendirian KB Manbaul Huda Desa Banjiran

PELINDUNG/ PENASEHAT

1. Kepala UPTD Kecamatan Warungasem
2. Ketua Yayasan Pendidikan dan Sosial Abduh Albanjirani

PEMBINA

Penilik PLS UPTD Kec. Warungasem

PENGURUS INTI

Penyelenggara : A. Thoriq, S.Pd.
Ketua/Pengelola : Zaenal Abidin
Sekretaris : Rofa'ati
Bendahara : Ifa Yulia Kusuma

SEKSI – SEKSI :

Tenaga Pendidik : 1. Nok Faizah
2. Evi Ma'fiyah, S.Pd.I.

Usaha Dana : 1. A. Salafudin



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jln. Slamet Riyadi No. 29 Telp. Dan Fax. (0285)391321 Batang 51214

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BATANG

NOMOR : 421.1/bay . b/ 2010

TENTANG
IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NON FORMAL BERBENTUK KELOMPOK BERMAIN (KB) MAMBAUL HUDA
KECAMATAN WARUNGASEM, KABUPATEN BATANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BATANG

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu adanya ijin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Berbentuk Kelompok Bermain (KB) Mambaul Huda Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang;
 - b. bahwa berdasarkan laporan hasil verifikasi dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kabupaten Batang tanggal 14 Januari 2010 bahwa Kelompok Bermain "Mambaul Huda" Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olah raga tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Berbentuk Kelompok Bermain (KB) Mambaul Huda Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang
- Mengingat** :
- 1. Undang -undang Nomor 9 Tahun 1965, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang -undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua diatas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4844);
 - 4. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Republik Indonesia Nomor 3952);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 No. 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 3 seri D No. 1);
7. Keputusan Bupati Batang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Batang

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL BERBENTUK KELOMPOK BERMAIN (KB) MAMBAUL HUDA KECAMATAN WARUNGASEM, KABUPATEN BATANG
- PERTAMA :** Memberi ijin kepada :
- Nama Lembaga : Kelompok Bermain "Mambaul Huda"
Alamat : Jl. Raya Banjiran, Kec. Warungasem
Kabupaten Batang
Nama Pemimpin : A. Thoriq, S. Pd
Nama Penyelenggara : A. Thoriq, S. Pd
- KEDUA :** Dalam melaksanakan kegiatan Kelompok Bermain Mambaul Huda sebagaimana Diktum PERTAMA mempunyai kewajiban sebagai berikut :
1. Mengikuti pedoman yang berlaku
 2. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku
 3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- KTIGA :** Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Yayasan yang bersangkutan
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Batang
Pada tanggal : 18 Januari 2010

Kepala Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Batang


PRIYONIGDO, SE, MM
Pemuda Utama Muda
NIP. 500 056 889

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada

1. Yth. Bapak Bupati Batang;
2. Yth. Kabid Pemuda Olah Raga dan PNF Disdikpora Kab. Batang;
3. Yth. Kepala UPT Disdikpora Kec. Warungasem;
4. Yth. Ketua Penyelenggara Pos Paud Kelompok Bermain "MAMBAUL HUDA";
5. Penghimpun keputusan.